Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 4, Nomor 2, 2026, Halaman 133-141
https://doi.org/10.55537/gabdimas.v4i2.1913
ISSN: 3047-1230

Pro-KIM Cyber: Penguatan Kapasitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Pencegahan Perundungan Siber dan Literasi Digital Remaja

Emi Lindayani[1*], Nunung Siti Sukaesih[2], Hikmat Pramajati[3], Popi Sopiah[4], Diding Kelana Setiadi[5]

[1,2,3,4,5] *Universitas Pendidikan Indonesia; Bandung 40154; Indonesia*

*E-mail Koresponden: emi.lindayani@upi.eduemail

Dikirim: 05-09-2026; Diterima: 29-05-2025

Abstract

The "PRO-KIM CYBER" community service initiative aims to enhance the capacity of Community Information Groups (KIM) to manage village social media platforms in a manner that is safe, youth-friendly, and free from cyberbullying. The methodology employed included Focus Group Discussions (FGDs) involving 25 participants from various village sectors, interactive training sessions, and evaluations via pre- and post-tests. The initiative successfully developed the "Guidelines for Managing Youth-Friendly and Anti-Cyberbullying Village Digital Content" to serve as the operational standard for village social media governance. Furthermore, the program demonstrated a 38.4-point increase in participant understanding, with the average score rising from 50.4 in the pre-test to 88.8 in the post-test. This improvement spanned areas such as early detection, understanding psychosocial impacts, and digital literacy, as well as empowering KIM members to act as digital advocates against cyberbullying. In conclusion, while the program is still in the implementation phase having so far conducted the FGDs to draft the guidelines there has already been a measurable improvement in knowledge and attitudes regarding the risks of cyberbullying among youth. It is recommended that the village government provide regulatory support and operational funding to ensure the program's sustainability.

Keywords: *Community Information Group, Cyberbullying, Digital Literacy, Youth-Friendly Village, Content Management.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat "PRO-KIM CYBER" bertujuan meningkatkan kapasitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam mengelola media sosial desa yang aman, ramah remaja, serta bebas dari perundungan siber. Metode yang digunakan meliputi Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 25 peserta lintas elemen desa, pelatihan interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan ini berhasil menyusun "Pedoman Pengelolaan Konten Digital Desa Ramah Remaja dan Anti-Perundungan Siber" sebagai standar operasional tata kelola media sosial desa. Selain itu, program ini terbukti meningkatkan pemahaman peserta sebesar 38,4 poin, dari rata-rata skor pre-test 50,4 menjadi 88,8 pada post-test. Peningkatan ini mencakup aspek deteksi dini, pemahaman dampak psikososial, literasi digital, hingga kemampuan KIM sebagai agen promosi digital anti-perundungan siber. Kesimpulannya, program ini masih dalam proses implementasi baru dilaksanakan 2 kegiatan yaitu FGD untuk penyusunan pedoman yang sejauh ini sudah terdapat peningkatan pengtahuan dan sikap terhadap resiko perundungan siber pada remaja. Disarankan agar pemerintah desa memberikan dukungan regulasi dan anggaran operasional untuk menjaga keberlanjutan program.

Kata Kunci: *Kelompok Informasi Masyarakat, Perundungan Siber, Literasi Digital, Desa Ramah Remaja, Pengelolaan Konten.*

1. Pendahuluan

Penggunaan teknologi dan media digital merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan remaja saat ini, mereka sudah terpapar teknologi digital sepanjang hidupnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia dengan 72.78% penduduknya telah mengakses internet dan presentasi penduduk yang mengakses internet terbanyak adalah remaja berusia 12-17 tahun (34.49%) (Ismartini et al., 2025). Anak muda pengguna telepon seluler di Indonesia saat ini sudah mencapai 92,18 (BPS, 2024), dengan waktu menggunakan internet diatas 6 jam (Ahdiat, 2023). Penggunaan internet yang memanjang mengakibatkan adanya transformasi interaksi remaja ke ruang digital. Interaksi manusia secara tradisional yaitu bertatap muka secara langsung telah meluas dengan adanya tatap muka secara daring dengan menggunakan internet (Handono et al., 2019). Transformasi remaja ke ruang digital mengakibatkan kelompok ini rentan terhadap ancaman siber (Komdigi, 2025).

Ancaman siber pada anak dan remaja dengan prevalensi yang cukup tinggi adalah *cyberbullying* (perundungan siber). Penggunaan internet yang meluas di kalangan remaja telah menimbulkan kekhawatiran tentang perundungan siber dan dampaknya terhadap kesejahteraan remaja (Grimland et al., 2025). Perundungan siber adalah tindakan mengancam atau membahayakan orang lain dengan

© 2026 Penulis.
Diterbitkan oleh Ali Institute of Research and Publication (AIRA) – Yayasan Ali Bersaudara Sejahtera.
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA.

memposting teks atau gambar yang mempermalukan atau melecehkan orang melalui internet atau perangkat komunikasi lainnya (Laxmi et al., 2021).

Hasil *survey* pada 3,077 remaja usia 13-15 tahun di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan 38.4% responden, mengaku pernah menjadi pelaku tindakan perundungan siber. Sedangkan 45.35% responden mengaku pernah menjadi korban (Sucahyo, 2021). Dalam *survey* lain juga disebutkan angka *cyberbullying* di sekolah wilayah Indonesia yang terdiri dari daerah Aceh, Medan, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan Papua berada pada kategori cukup tinggi dengan skor 69,64% (n=1.452). (Efianingrum et al., 2020).

Kecamatan Cimalaka memiliki luas wilayah 36,09 km^2 atau sekitar 3,05% dari luas Kabupaten Sumedang secara keseluruhan, terdiri dari 14 desa. Penduduk Kecamatan Cimalaka tahun 2024 tercatat sebanyak 65.951, dengan jumlah populasi remaja usia 10-19 tahun 9.737 atau 14.8% dari seluruh populasi di kecamatan Cimalaka. Kekuatan sinyal telepon seluler di hampir seluruh desa sangat kuat (BPS Sumedang, 2025), dinamika ini berimplikasi pada tingginya intensitas interaksi digital di kalangan remaja. Besarnya populasi remaja yang adaptif teknologi di tengah tingginya aksesibilitas internet menjadikan wilayah ini memiliki kerentanan terhadap potensi dampak negatif media sosial, termasuk perundungan siber (*cyberbullying*). Oleh karena itu, langkah edukasi dan pencegahan secara dini melalui keterlibatan komunitas lokal menjadi krusial untuk membangun ruang digital yang aman dan ramah remaja.

Pencegahan perundungan siber pada remaja hendaknya mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak termasuk keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga pemerintah. Sebagai jembatan untuk menanggulangi masalah tersebut kita dapat memanfaatkan komunitas masyarakat yang ada di lingkungan terdekat dengan keluarga. Salah satu kelompok masyarakat yang dimaksud adalah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). KIM merupakan kelompok masyarakat yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan dan diseminasi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat (Ditjen IKP, 2022). Sesuai dengan fungsi KIM yaitu pengelolaan dan diseminasi informasi, literasi media dan komunikasi publik, pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di tingkat komunitas (PerMenKominfo No. 4 tahun 2024, 2024), menjadikan kelompok ini sebagai kelompok strategis dalam pengendalian arus informasi digital di tingkat desa untuk mencegah terjadinya perundungan siber pada remaja. Selama ini, upaya pencegahan perundungan siber di wilayah perdesaan umumnya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang bersifat insidental dan berfokus langsung pada remaja, tanpa melibatkan secara optimal lembaga komunikasi desa yang memiliki peran struktural dan berkelanjutan.

Pada tingkat desa belum banyak upaya yang dilakukan untuk pencegahan perundungan siber, hal itu disebabkan oleh rendahnya literasi digital, belum optimalnya pengelolaan informasi publik di desa, serta belum optimalnya peran lembaga komunikasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan etis. Edukasi yang ada cenderung bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam sistem komunikasi desa secara berkelanjutan. Upaya pencegahan perundungan siber hendaknya tidak terfokus pada kelompok remaja saja sebagai kelompok yang paling terdampak oleh perundungan siber, tetapi juga diperlukan dukungan dari masyarakat di sekitarnya termasuk. KIM memiliki posisi strategis sebagai pengelola dan penyebar informasi di desa, sehingga pemberdayaan KIM menjadi langkah penting dalam membangun mekanisme pencegahan perundungan siber yang bersifat preventif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Secara kelembagaan, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) telah terbentuk di seluruh desa di wilayah Kecamatan Cimalaka dengan total 14 kelompok. Namun, di tengah pesatnya pemanfaatan jejaring media sosial oleh pelbagai organisasi untuk mempromosikan program dan menyebarkan informasi publik, keberadaan media sosial resmi KIM di Kecamatan Cimalaka masih sangat minim. Berdasarkan pemantauan digital awal yang dilakukan pada bulan Maret 2026, dengan mengukur tingkat kepemilikan akun, keterberkalaan unggahan, serta keaktifan interaksi, diketahui bahwa hanya 2 dari 14 KIM yang memiliki akun media sosial, yakni KIM Desa Citimun dan KIM Kecamatan Cimalaka. Berdasarkan indikator tata kelola media informasi, kedua akun tersebut dikategorikan belum terkelola secara aktif. Hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya pembaruan tenggat konten dalam 3 bulan terakhir serta rendahnya partisipasi dalam menyebarkan informasi yang sahih kepada masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan media sosial berbasis komunitas desa belum berjalan optimal secara merata di Kecamatan Cimalaka. Mengingat luasnya cakupan wilayah serta keterbatasan sumber daya dan pendanaan program, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada satu lokasi prioritas (*pilot project*), yaitu Desa Licin. Pemilihan Desa Licin didasari oleh komitmen pemerintah desa dan pengurus KIM setempat untuk membenahi tata kelola media sosial desa dari tingkat paling dasar, sehingga diharapkan dapat menjadi percontohan (*role model*) bagi 13 desa lainnya di Kecamatan Cimalaka.

1.1 Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini berdasarkan landasan kebijakan yang sejalan dengan arah pembangunan nasional maupun global. Secara global, kegiatan pengabdian ini mendukung pencapaian SDG's, khususnya SDG 4 tentang penguatan pendidikan karakter, budaya damai, dan non-kekerasan; SDG 3 tentang promosi kesehatan mental dan kesejahteraan; serta SDG 16 terkait upaya pengurangan segala bentuk kekerasan,

termasuk kekerasan berbasis digital.

Secara nasional, kegiatan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab dan beretika. Selain itu, program ini mendukung kebijakan literasi digital nasional yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, denagn empat pilar literasi digital, yaitu kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah:

Tujuan umum:

Meningkatkan peran KIM dalam upaya pencegahan perundungan siber pada remaja melalui penguatan literasi digital, etika bermedia sosial, dan promosi kesehatan mental, sebagai upaya kontribusi terhadap pencapaian SDG's.

Tujuan khusus:

1. Meningkatkan kapasitas KIM dalam memahami konsep, bentuk, dan dampak perundungan siber terhadap remaja, sebagai upaya mendukung SDG 4 Target 4.7 tentang penguatan pendidikan karakter, budaya damai, dan non-kekerasan di ruang digital.
2. Meningkatkan literasi digital dan etika komunikasi digital anggota KIM agar mampu mengelola dan menyebarkan informasi yang aman, edukatif, dan bebas perundungan siber, sejalan dengan SDG 4 Target 4.7.
3. Mendorong peran aktif KIM dalam pencegahan perundungan siber melalui konten digital desa dan kampanye edukatif, sebagai kontribusi terhadap SDG 16 Target 16.1 dalam pengurangan segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis digital.
4. Meningkatkan pemahaman KIM tentang dampak perundungan siber terhadap kesehatan mental remaja, serta strategi pencegahan dan dukungan psikososial, guna mendukung SDG 3 Target 3.4 terkait promosi kesehatan mental dan kesejahteraan.

2. Metode

2.1 Permasalahan

Permasalahan prioritas yang telah disepakati dengan mitra sasaran Kelompok Informasi Masyarakat di desa Licin kecamatan Cimalaka terdiri dari 3 permasalahan pokok yaitu :

1. Belum adanya pedoman pengelolaan informasi digital pada KIM yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengantisipasi perundungan siber
 - Saluran media sosial dan grup pesan instan belum memiliki standar konten
 - Pengelolaan informasi masih bersifat reaktif dan belum berkelanjutan
2. Kapasitas anggota KIM yang masih terbatas dalam memahami perundungan siber
 - Anggota KIM belum memahami bentuk, pola, dan indikator perundungan siber
 - Anggota KIM belum memahami dampak perundungan siber pada kesehatan mental dan kondisi fisik dari pelaku, korban, dan saksi perundungan .
 - Anggota KIM belum semuanya mendapatkan pelatihan mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial.
3. Peran dan fungsi KIM sebagai pengelola dan diseminasi informasi yang belum optimal terkait perundungan siber.
 - KIM belum melakukan penyebaran informasi mengenai perundungan siber.

Belum adanya konten edukatif yang dikelola oleh KIM dalam mencegah perundungan siber.

2.2 Solusi

Solusi permasalahan yang sudah disepakati dengan mitra adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Solusi Permasalahan dan Target Penyelesaian Luaran

No	Permasalahan prioritas	Solusi	Target penyelesaian luaran
1	Saluran media sosial dan grup pesan instan belum memiliki standar konten	Menyusun Pedoman Pengelolaan Konten Digital Desa Ramah Remaja dan Anti-Perundungan Siber.	Terlaksananya FGD dengan seluruh KIM kecamatan Cimalaka sehingga dapat tersusun pedoman pengelolaan konten Digital Desa Ramah remaja dan anti perundungan siber (FGD 2x 90 menit)
2	Pengelolaan informasi masih bersifat reaktif dan belum berkelanjutan	Menerapkan Pedoman Pengelolaan Konten Digital Desa Ramah Remaja dan Anti-Perundungan Siber.	Pedoman dapat disosialisasikan ke seluruh KIM Kecamatan Cimalaka (Sosialisasi bulan ke- 2 selama 2 minggu)
3	Anggota KIM belum memahami bentuk, pola, dan indikator perundungan siber	Melaksanakan Pelatihan Deteksi Dini Perundungan Siber untuk KIM	Seluruh tim kreator konten KIM mengikuti pelatihan deteksi dini perundungan siber (bulan ke-3, 2X 45

No	Permasalahan prioritas	Solusi	Target penyelesaian luaran
			menit)
4	Anggota KIM belum memahami dampak perundungan siber pada kesehatan mental dan kondisi fisik dari pelaku, korban, dan saksi perundungan .	Melaksanakan Pelatihan dampak perundungan siber pada kesehatan mental dan kondisi fisik pelaku, korban, dan saksi untuk KIM	Seluruh tim kreator konten KIM mengikuti pelatihan dampak perundungan siber pada kesehtan mental dan kondisi fisik pelaku, korban dan saksi (bulan ke- 3, 2X 45 menit)
5	Anggota KIM belum semuanya mendapatkan pelatihan mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial.	Melaksanakan Pelatihan Literasi Digital dan etika bermedia sosial untuk KIM	Seluruh tim kreator konten KIM mengikuti pelatihan literasi digital dan etika bermedia sosial (bulan ke- 3, 2X 45 menit)
6	KIM belum melakukan penyebaran informasi mengenai perundungan siber	Mengembangkan KIM sebagai Agen Promosi Digital Anti Perundungan Siber.	Seluruh tim kreator konten KIM mengikuti pelatihan pengembangan konten digital terkait anti perundungan siber (bulan ke- 3, 2X 45 menit)

2.3 Rencana Program yang Telah Disepakati Dengan Mitra

Program-program yang telah disepakati dengan kelompok informasi masyarakat untuk meyelesaikan permasalahannya dalam 8 bulan pelaksanaan seperti tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Program yang Telah Disepakati Dengan Mitra

No	Program	Bulan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengembangan Pedoman									
1.	Menyusun Pedoman Pengelolaan Konten Digital Desa Ramah Remaja dan Anti-Perundungan Siber.	☑	☑						
2.	Pedoman dapat disosialisasikan ke seluruh KIM Kecamatan Cimalaka (Sosialisasi bulan ke- 2 selama 2 minggu)		☑	☑					
Program Pelatihan									
3.	Melaksanakan Pelatihan Deteksi Dini Perundungan Siber untuk KIM			☑	☑				
4.	Melaksanakan Pelatihan dampak perundungan siber pada kesehatan mental dan kondisi fisik pelaku, korban, dan saksi untuk KIM			☑	☑				
5.	Melaksanakan Pelatihan Literasi Digital dan etika bermedia sosial untuk KIM			☑	☑				
6.	Mengembangkan KIM sebagai Agen Promosi Digital Anti Perundungan Siber.			☑	☑				
Program Pengembangan Konten									
7	Mengembangkan konten edukatif tentang pencegahan perundungan siber					☑	☑	☑	☑

2.4 Tahap Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

a. Sosialisasi program

Tujuan:

Meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama terkait dengan pencegahan perundungan siber dengan melibatkan KIM sebagai kelompok strategis untuk masalah tersebut.

Intervensi:

- Melakukan koordinasi, dengan pemerintah desa, kecamatan dan koordinator KIM kecamatan dan desa;
- Sosialisasi dengan seluruh KIM di kecamatan Cimalaka;
- Penyampaian gambaran, tujuan, tahapan kegiatan, dan evaluasi, serta luaran yang akan dihasilkan dari kegiatan ini.

b. Pelatihan

Tujuan:

Meningkatkan kompetensi KIM dalam upaya pencegahan dan agen anti perundungan siber. Tahapan ini akan dibagi menjadi 2 sesi.

Intervensi:

- Sesi yang pertama merupakan penyususnan pedoman pencegahan perundungan siber yang akan digunakan bersama melalui FGD.

- Sesi yang kedua merupakan pelatihan untuk seluruh kreator konten KIM dengan materi berfokus kepada: deteksi dini perundungan siber; dampak psikologis dan fisik perundunagn siber pada pelaku, korban, dan saksi; literasi digital dan etika dalam bermedia sosial; dan terakhir menekankan kembali tentang peran dan fungsi KIM dalam mencegah perundungan siber.

c. Penerapan teknologi
Tujuan:
Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pencegahan perundungan siber di tingkat desa. Pada tahap ini akan diberikan:
Intervensi:
Pemahaman penggunakan aplikasi, AI, dan teknologi yang akan membantu kreator konten KIM untuk mengembangkan konten yang sesuai dengan etika bermedia sosial.

d. Pendampingan dan evaluasi
Tujuan:
Memastikan agar program dan teknologi yang digunakan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan.
Intervensi:
Tahap pendampingan akan dilakukan di kantor KIM masing-masing desa untuk mamantau konten yang sudah disusun oleh KIM di masing-masing desa.

3. Hasil

Pada artikel ini hasil yang ditampilkan merupakan sebagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan yaitu aspek 1 Program Pengembangan Pedoman dan aspek 2 yaitu Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas KIM. Sementara aspek lainnya pada saat artikel ini dibuat masih dalam tahap pelaksanaan.

3.1 Hasil Pelaksanaan Aspek 1

Program Pengembangan Pedoman (Telah Terlaksana 100%) Program ini bertujuan untuk memberikan landasan legal dan operasional yang terstandar bagi mitra KIM Desa Licin dalam memoderasi serta menyaring informasi digital desa agar aman, ramah remaja, dan bebas dari unsur perundungan siber (*cyberbullying*).

a) Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pedoman: Telah dilaksanakan 2 kali sesi FGD interaktif (durasi kumulatif 180 menit) pada bulan ke-1 bertempat di Balai Desa Licin. FGD ini melibatkan tim pengusul PkM, pengurus dan anggota KIM Desa Licin, perangkat desa, serta perwakilan Karang Taruna.
b) Capaian Luaran: Terformulasikannya draf dokumen baku berjudul "Pedoman Pengelolaan Konten Digital Desa Ramah Remaja dan Anti-Perundungan Siber". Pedoman ini mencakup standar etika publikasi digital, daftar istilah (*keywords*) dan pola interaksi berisiko *cyberbullying*, serta prosedur operasional standar (SOP) moderasi komentar di media sosial desa.
c) Sosialisasi Pedoman: Sosialisasi pedoman diselenggarakan selama 2 minggu pada bulan ke-2 kepada seluruh jajaran anggota KIM Desa Licin dan perwakilan lembaga masyarakat desa. Kegiatan ini berhasil menyamakan persepsi mengenai pentingnya standar konten desa yang tidak hanya informatif, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan psikososial bagi remaja desa.

FGD tersebut diikuti oleh 25 peserta dengan data demografi sebagaimana tertuang pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Data demografi peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (n=25)

No	Karakteristik Demografi	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	14	56,0%
		Perempuan	11	44,0%
2	Usia (Tahun)	Remaja Akhir (17–25 tahun)	12	48,0%
		Dewasa Awal (26–35 tahun)	8	32,0%
		Dewasa Madya (36–50 tahun)	5	20,0%
3	Tingkat Pendidikan	SMA/SMK Sederajat	15	60,0%
		Diploma/Sarjana (D3/S1)	8	32,0%
		SMP Sederajat	2	8,0%
4	Pekerjaan Utama	Wirausaha / Swasta	10	40,0%
		Pelajar / Mahasiswa	7	28,0%
		Perangkat Desa / Honoris	5	20,0%
		Ibu Rumah Tangga / Lainnya	3	12,0%
5	Pengalaman Kelola Medsos	< 1 Tahun (Pemula)	16	64,0%

No	Karakteristik Demografi	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
		1–3 Tahun (Menengah)	6	24,0%
		> 3 Tahun (Mahir)	3	12,0%
6	Kepemilikan *Device*	*Smartphone* (Android/iOS)	25	100,0%
		Smartphone & Laptop/PC	9	36,0%

3.2 Hasil Pelaksanaan Aspek 2

Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas KIM (Telah Terlaksana 100%) Program pelatihan intensif dilaksanakan pada bulan ke-3 selama 4 sesi berturut-turut (alokasi waktu masing-masing 2x45 menit) dengan sasaran seluruh KIM, perangkat desa, dan Karang Taruna Desa Licin (n=25). Pelatihan ini memanfaatkan metode pemaparan materi, studi kasus lokal, dan diskusi interaktif.

a) Pelatihan Deteksi Dini Perundungan Siber: Peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai bentuk-bentuk *cyberbullying* (seperti *flaming*, *harassment*, *denigration*, *impersonation*, *outing*, dan *exclusion*), serta indikator sinyal bahaya (*red flags*) pada unggahan atau komentar di ruang digital desa.
b) Pelatihan Dampak *Cyberbullying* terhadap Kesehatan Mental dan Fisik: Tim ahli keperawatan jiwa dan kesehatan masyarakat memberikan materi mengenai konsekuensi psikososial *cyberbullying* terhadap kognitif, emosional, dan kondisi fisik pelaku, korban, maupun saksi (*bystander*).
c) Pelatihan Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial: Berfokus pada penguatan 4 pilar literasi digital nasional (Kecakapan, Etika, Keamanan, dan Budaya Digital). Anggota KIM dilatih untuk memahami aspek hukum (UU ITE) serta norma etika dalam menyebarkan berita publikasi desa.
d) Pelatihan KIM sebagai Agen Promosi Digital Anti-Perundungan Siber: Peserta dilatih untuk merancang pesan-pesan edukatif yang persuasif, konstruktif, dan menarik bagi kelompok remaja (*youth-friendly messaging*).
e) Evaluasi Hasil Pelatihan (*Pre-test* dan *Post-test*) Untuk menggambarkan perubahan skor pelatihan, dilakukan evaluasi kuantitatif menggunakan instrumen kuesioner *pre-test* dan *post-test*. Jumlah soal keseluruhan adalah 20 soal dengan masing- masing 5 soal pada tiap aspeknya (Deteksi dini dan bentuk perundungan siber, dampak kesehatan mental dan fisik, literasi digital dan etika bermedia sosial, serta peran agen promosi kesehatan), masing masing soal dijawab benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 0. Sehingga skor total minimal yang didapatka pesserta adalah 0 dan skor maksimal adalah 100 (20 soal x 5 poin). Keterbatasan dalam pengukuran ini, instrumen yang digunakan tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Soal yang diberikan *pre-test* dan *post-test* adalah soal yang sama. Ringkasan peningkatan pemahaman peserta disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Peningkatan Pemahaman Anggota KIM Desa Licin Sebelum dan Sesudah Pelatihan

No	Modul	Rata-rata *Pre-test*	Rata-rata *Post-test*	Peningkatan skor
1	Deteksi dini dan bentuk *cyberbullying*	48.2	88.5	40.3
2	Dampak kesehatan mental dan fisik	52	91.2	39.2
3	Literasi digital dan etika bermedia sosial	56.5	89	32,5
4	Peran agen promosi digital anti *cyberbullying*	45	86.4	41.4
	Rata-rata	50.4	88.8	38.4

4. Diskusi

Program PkM ini diawali dengan kegiatan penyusunan dokumen landasan legal dan operasional "Pedoman Pengelolaan Konten Digital Desa Ramah Remaja dan Anti-Perundungan Siber". Pedoman ini mencakup standar etika publikasi digital, daftar istilah (*keywords*) dan pola interaksi berisiko *cyberbullying*, serta prosedur operasional standar (SOP) moderasi komentar di media sosial desa melalui proses FGD yang diikuti oleh 25 orang masyarakat desa yang nantinya diharapkan dapat terlibat aktif dalam kelompok anti perundungan siber di tingkat desa. Dengan pedoman ini diharapkan peserta pelatihan dapat mengelola media sosial dengan kontendigital yang efektif dan tepat sasaran serta tidak mengandung unsur hoaks. Penggunaan sosial media untuk kampanye anti perundunag siber karena *platform* media sosial banyak digunakan, menjadikannya saluran yang efektif untuk menjangkau khalayak luas dan meningkatkan kesadaran tentang perundungan siber (Kalantri & Rajguru, 2023), tetapi kita juga harus tetap waspada yaitu kampanye media sosial menghadapi berbagai tantangan, seperti bahasa perundungan siber yang terselubung, kebutuhan akan deteksi secara waktu nyata, serta kesulitan dalam mengukur perubahan perilaku jangka panjang (Philipo et al., 2026; Pratama et al., 2024).

Berdasarkan data hasil pegiatan PkM menunjukkan bahwa jumlah peserta kegiatan ini sebanyak 25 orang dengan jumlah laki laki (56%) hampir sama dengan perempuan (44%), hal ini dikarenakan anggota KIM di desa biasanya juga merangkap dengan kader kesehatan dan karang taruna, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga merupakan kelompok yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat

yang secara khusus sebagai layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya (Satu Data, 2024). Usia peserta pelatihan hampir setengahnya (48%) merupakan usia remaja akhir (17-25 tahun). Masa inimerupakan proses transisi menuju kedewasaan saat ini berlangsung lebih bertahap dan beragam dibandingkan masa lalu. Kaum muda membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kemandirian ekonomi dan psikologis, serta pengalaman masa dewasa awal sangat bervariasi berdasarkan jenis kelamin, ras dan etnis, serta kelas sosial. Pada usia ini, terdapat rentang yang luas mengenai apa yang dianggap sebagai hal yang "umum" atau "normatif" (Pierson & Teipei, 2023). Selain itu juga partisipasi meningkatkan rasa memiliki dan hubungan dengan masyarakat, membuat mereka merasa menjadi anggota masyarakat yang aktif dan berharga (Ludden, 2011).

Tingkat pendidikan peserta lebih dari setengahnya (60%) adalah lulusan SMA atau sederajat. Hal ini sesuai dengan data demografi penduduk berusia 15 tahun keatas di Indonesia paling banyak adalah lulusan SMA yaitu 31,25% (Kompas Data, 2025). Hal ini juga didukung oleh program wajib belajar di Indonesia saat ini adalah 13 tahun, yaitu mulai dari PAUD sampai dengan SMA (Kemendikdasmen, 2025). Kondisi ini juga memudahkan proses penerimaan ilmu pengetahuan dan teknologi baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Pekerjaan utama dari peserta pelatihan yang juga merupakan anggota KIM, kader dan karang taruna hampir setengahnya (40%) adalah wiraswasta dan pekerja swasta. Pekerjaan ini dipandang sebagai pekerjaan yang lebih fleksibel dalam waktu sehingga dapat meluangkan waktu lebih banyak untuk mengikuti berbagai kegiatan kemasyarakat di bandingkan dengan pekerjaan lainnya. Hal ini sesuai dengan karakteristik demografi Indonesia yang sebagian besar pekerjaan penduduknya adalah wiraswasta di sektor pertanian (Humas Sekab RI, 2022).

Seluruh peserta pelatihan (100%) mempunyai *smartphone* baik yang berbasis android maupun iOS, hal ini menjadi kekuatan dasar untuk dapat mengajak peserta memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk mengkampanyekan pencegahan perundungan siber melalui pengelolaan media sosial yang beretika. Karena pada saat ini Indonesia memiliki sekitar 143 juta pengguna media sosial aktif dan menempati peringkat ketiga di Asia Pasifik setelah Tiongkok dan India, serta media sosial telah menjadi alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman keluarga dan lainnya (Slotta, 2025). Hal ini juga menjadikan media sosial dapat dijadikan sebagai media promosi digital yang efektif dan efisien untuk pencegahan perundungan siber di kalangan remaja. tetapi disisi lain terdapat kelemahan yaitu lebih dari setengahnya (64%) peserta mempunyai pengalaman mengelola media sosial kurang dari 1 tahun, dan itupun termasuk yang belum pernah sama sekali mengelola media sosial.

Hasil *pre-test* peserta pelatihan menunjukkan bahwa pemahaman tentang perundungan siber masih rendah (50,4), hal tersebut dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya penggunaan ponsel dan internet telah melampaui pemahaman publik, sehingga masyarakat kesulitan mengimbangi bentuk-bentuk perundungan baru seperti perundungan siber (Afaq et al., 2025; Nobakht et al., 2026). Penyebab lain adalah orang dewasa, khususnya, tidak tumbuh di era media sosial, sehingga muncul kesenjangan antargenerasi dalam memahami dan menyikapi perundungan siber (Dennehy et al., 2020), perundungan siber sering kali bersifat anonim, sulit dilacak, dan dapat terjadi kapan saja, sehingga dampaknya kurang terlihat dan lebih sulit dikenali dibandingkan dengan perundungan tradisional (Afaq et al., 2025; Kumari & Thangam, 2025). Sehingga kompleksitas interaksi daring dan tumpang tindih antara berbagai peran (korban, pelaku, saksi) menyulitkan masyarakat untuk memahami masalah ini sepenuhnya (Nilan et al., 2015; Squillace et al., 2023).

Pemahaman tersebut ternyata dapat meningkat ditandai dengan peningkatan skor (dari 50,4 menjadi 88,8) dengan peningkatan sekitar 38,4 poin setelah dilakukan berbagai sosialisasi dan pelatihan mengenai perundungan siber serta persiapan peserta sebagai agen promosi digital anti perundungan siber. Kegiatan ini perlu dilakukan karena Berbagai intervensi dan upaya edukasi masih terbatas atau belum tersebar luas, sehingga pengetahuan masyarakat umum mengenai perundungan siber, bentuk-bentuknya, dan dampaknya masih belum memadai (Lancaster, 2018; Shahzad et al., 2026). Program penelitian dan pencegahan sering kali berfokus pada korban dan pelaku, mengabaikan orang-orang di sekitar dan masyarakat luas, sehingga membatasi kesadaran komprehensif (Yu et al., 2025). Oleh karena itu program kegiatan pengenalan perundungan siber pada masyarakat masih sangat diperlukan dan perlu dipromosikan secara lebih komprehensif. Agar dapat meminimalisir terjadinya perundungan siber terutama pada anak dan remaja yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan psikologis pada korban, saksi maupun perundung itu sendiri.

5. Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat ini telah berhasil menyusun dokumen "Pedoman Pengelolaan Konten Digital Desa Ramah Remaja dan Anti-Perundungan Siber" melalui mekanisme FGD bersama 25 peserta lintas elemen desa. Intervensi pelatihan yang diberikan diikuti oleh peningkatan skor pemahaman materi para peserta. Pengetahuan anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) mengenai deteksi dini, dampak psikososial, literasi digital, hingga peran sebagai agen promosi digital anti-perundungan siber mengalami peningkatan sebesar 38,4 poin (skor rata-rata *pre-test* 50,4 meningkat menjadi 88,8 pada *post-*

test). Manfaat awal yang diperoleh mitra dari kegiatan ini adalah tersedianya acuan dasar tata kelola media sosial desa yang ramah remaja dan memuat panduan etika komunikasi digital. Peningkatan pemahaman ini menjadi pijakan awal bagi KIM dalam mendukung literasi digital berbasis komunitas desa.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memfasilitasi program Pengabdian kepada masyarakat ini, juga Direktur UPI Kampus di Sumedang yang telah memberikan kesempatan kepada tim kami untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Deklarasi

Penggunaan Kecerdasan Artifisial

Penyusunan artikel ini dibantu oleh Gemini AI dalam proses penyuntingan bahasa dan koreksi penulisan yang salah tetapi penulis bertanggungjawaba penuh atas isi dari artikel ini secara keseluruhan termasuk didalamnya analisis, hasil, interpretasi dan kesimpulan dalam artikel ini.

Kontribusi Penulis

EL : Konseptualisasi, Metodologi, Supervisi, Penulisan Draf Awal.
NSS : Pelaksanaan Kegiatan, Kurasi Data, Analisis Formal, Penulisan Tinjauan dan Penyuntingan.
HP : Visualisasi, Pengembangan Perangkat Lunak, Penulisan, Tinjauan dan Penyuntingan.
PS : Pelaksanaan Kegiatan, Kurasi Data
DKS : Tinjauan dan Penyuntingan

Pendanaan

Program pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Universitas Pendidikan Indonesia melalui program pengabdian kepada masyarakat (kontrak No. 321/UN40.F7/AM.02.01/2026).

Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam penyusunan artikel ini

Persetujuan Etik

Seluruh kegiatan pengabdian masyarakat ini telah disetujui oleh seluruh peserta dengan adanya *inform consent* dengan seluruh peserta pelatihan dan penanggung jawab pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa.

Pernyataan Ketersediaan Data

Data lengkap dalam program pengabdian kepada masyarakat ini didokumentasikan dan disimpan dalam komputer peneliti dengan akses yang terbatas dan hanya dapat dibuka oleh peneliti dengan menggunakan *password* sehingga dapat meminimalisasi tersebarnya data.

Daftar Pustaka

Afaq, S. A., Faisal, M., Srivastava, S., Ahmed, T., Yasmeen, G., Singh, S., & Uzma, S. (2025). Cyberbullying. In Cyberology (pp. 225–237). Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/9781003409571-13

Ahdiat, A. (2023, February 1). Berapa Lama Warga RI Gunakan Internet per Hari? Ini Surveinya. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/23cdeb59b42d1a8/berapa-lama-warga-ri-gunakan-internet-per-hari-ini-surveinya

BPS. (2024, May 6). Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam Menurut Kelompok Umur (Persen), 2023. Susenas.

BPS Sumedang. (2025). Kecamatan Cimalaka dalam Angka 2025.

Dennehy, R., Meaney, S., Walsh, K. A., Sinnott, C., Cronin, M., & Arensman, E. (2020). Young people's conceptualizations of the nature of cyberbullying: A systematic review and synthesis of qualitative research. Aggression and Violent Behavior, 51, 101379. https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101379

Ditjen IKP. (2022). Petunjuk Teknis Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat. https://djkpm.komdigi.go.id/assets/files/juknis-kemitraan-komunikasi-dengan-kim.pdf

Efianingrum, A., Irene Astuti Dwiningrum, S., & Nurhayati, R. (2020). *Cyberbullying* pelajar SMA di media sosial: Prevalendi dan rekomendasi. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 8(2). https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38300

Grimland, M., Mori, Y., Lesinskiene, S., Li, L., Ong, S. H., Praharaj, S. K., Wiguna, T., Zamani, Z., Heinonen, E., Gilbert, S., Brunstein Klomek, A., & Sourander, A. (2025). Cyberbullying Victimization and Suicide Attempt Among Adolescents: A Cross-National Comparison. International Journal of Environmental Research and Public Health, 22(3). https://doi.org/10.3390/ijerph22030385

Handono, S. G., Laeheem, K., & Sittichai, R. (2019). Factors related with cyberbullying among the youth of Jakarta, Indonesia. Children and Youth Services Review, 99, 235–239. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.02.012

Humas Sekab RI. (2022, September 16). Indonesia Negara Agraris dan Maritim, tapi Banyak Petani dan Nelayan Belum Sejahtera - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Sekretariat Kabinet RI. https://setkab.go.id/indonesia-negara-agraris-dan-maritim-tapi-banyak-petani-dan-nelayan-belum-sejahtera/?TSPD_101_R0=08978305a1ab20002dd47146e255241667bdc0df6efa03d1d43a82c0dc979700ae1c869cfe66

7c80082
5370d45143000a7c23c5bb194f9ef55a1085164fb8b439675ea98ccdf0441038be80577a696cd66e8e034b05499b9d010c83a6942a6d0

Ismartini, P., Marhaeni, H., Harbowo, F., Syakilah, A., Maharani, K., Ferdiana, N., & Saifullah, A. (2025). Statistik telekomunikasi Indonesia tahun 2024.

Kalantri, R., & Rajguru, S. (2023). A Study on Cyberbullying Detection Techniques in Online Social Networks. 2023 6th International Conference on Advances in Science and Technology (ICAST), 377–382. https://doi.org/10.1109/ICAST59062.2023.10455074

Kemendikdasmen. (2025, November 9). landasan hukum wajib belajar 13 tahun. Portal PMP. https://pmp.kemendikdasmen.go.id/implementasi/hukum?p=landasan-hukum-wajib-belajar-13-tahun

Komdigi. (2025, February 27). Komitmen pemerintah melindungi anak di ruang digital. Artikel Masyarakat Digital.

Kompas Data. (2025). Sebagian Besar Penduduk Indonesia Berpendidikan Sampai SMA. https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/693be5d40b25e839dfc46ab4

Kumari, J. J. J., & Thangam, S. (2025). Enhancing Online Security. In Cybersecurity and Privacy in the Era of Smart Technologies (pp. 235–258). IGI Global Scientific Publishing. https://doi.org/10.4018/979-8-3373-2282-7.ch008

Lancaster, M. (2018). A Systematic Research Synthesis on Cyberbullying Interventions in the United States. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 21(10), 593–602. https://doi.org/10.1089/cyber.2018.0307

Laxmi, S. T., Rismala, R., & Nurrahmi, H. (2021). Cyberbullying Detection on Indonesian Twitter using Doc2Vec and Convolutional Neural Network. 2021 9th International Conference on Information and Communication Technology, ICoICT 2021, 82–86. https://doi.org/10.1109/ICoICT52021.2021.9527420

Ludden, A. B. (2011). Engagement in School and Community Civic Activities Among Rural Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 40(9), 1254–1270. https://doi.org/10.1007/s10964-010-9536-3

Nilan, P., Burgess, H., Hobbs, M., Threadgold, S., & Alexander, W. (2015). Youth, Social Media, and Cyberbullying Among Australian Youth: "Sick Friends." Social Media + Society, 1(2). https://doi.org/10.1177/2056305115604848

Nobakht, H. N., Wichstrøm, L., & Steinsbekk, S. (2026). Longitudinal Relations Between Social Media Use and Cyberbullying Victimization Across Adolescence: Within-Person Effects in a Birth Cohort. Journal of Youth and Adolescence, 55(1), 58–67. https://doi.org/10.1007/s10964-025-02205-9

PerMenKominfo No. 4 tahun 2024, Pub. L. No. 4 tahun 2024 (2024).

Philipo, A. G., Sarwatt, D. S., Ding, J., Daneshmand, M., & Ning, H. (2026). Cyberbullying Detection: Exploring Datasets, Technologies, and Approaches on Social Media Platforms. ACM Computing Surveys, 58(7), 1–35. https://doi.org/10.1145/3785654

Pierson, K., & Teipei, K. (2023). Tasks of Late Adolescence (ages 18-24 years) . University of Minnesota. https://chyd.umn.edu/tasks-late-adolescence-ages-18-24-years

Pratama, M. Y., Sarno, R., Septiyanto, A. F., Haryono, A. T., & Sabilla, S. I. (2024). Multiclass Cyberbullying Detection Using BERT. 2024 Beyond Technology Summit on Informatics International Conference (BTS-I2C), 498–502. https://doi.org/10.1109/BTS-I2C63534.2024.10941912

Satu Data. (2024, July 1). Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Menurut Kecamatan - Nabor podatkov - Satu Data Kabupaten Bondowoso. https://sadab.bondowosokab.go.id/sl/dataset/jumlah-kelompok-informasi-masyarakat-kim-menurut-kecamatan

Shahzad, K., Khan, S. A., Javeed, A. M. D., & Iqbal, A. (2026). Factors influencing cyberbullying among citizens: a systematic review of articles published in refereed journals from 2010 to 2023. Global Knowledge, Memory and Communication, 75(3–4), 1170–1204. https://doi.org/10.1108/GKMC-11-2023-0422

Slotta, D. (2025, December 17). Social media in Indonesia - statistics & facts . Statista. https://www-statista-com.translate.goog/topics/8306/social-media-in-indonesia/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Squillace, J., Hozella, Z., Cappella, J., & Sepp, A. (2023). An Exploration of SETA in Cyber Bullying to Reduce Social Harm & Juvenile Suicide. 2023 IEEE World AI IoT Congress (AIIoT), 0477–0480. https://doi.org/10.1109/AIIoT58121.2023.10174526

Sucahyo, N. (2021, September 17). Perundungan Siber di Indonesia Kian Mengkhawatirkan. VOA. https://www.voaindonesia.com/a/perundungan-siber-di-indonesia-kian-mengkhawatirkan-/6232440.html

Yu, M., Dong, Y., Guo, Y., & Yang, X. (2025). Beyond Silence: How Privacy Affordances Shape Bystander's Supportive Behaviors in Cyberbullying from a Mental Accounting Perspective. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 28(8), 581–587. https://doi.org/10.1177/21522715251364300